



THE PROHIBITION OF SITTING ON GRAVES IN THE PERSPECTIVE OF HADITH: A NORMATIVE AND ETHICAL STUDY IN ISLAMIC TRADITION

HADIS LARANGAN DUDUK DI ATAS KUBURAN: TELAAH NORMATIF DAN ETIS DALAM TRADISI ISLAM

Alfi Syahrin Ramadhan*

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
alfisyahrinramadhan033@gmail.com

Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

Nurchalidin

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
nurchalidinbinthaharali_uin@radenfatah.ac.id

Received: 21-03-2025; **Accepted:** 29-12-2025; **Published:** 31-12-2025

DOI: <https://doi.org/10.24235/jshn.v7i2.19956>

Abstract

This article examines the prohibition of sitting on graves from the perspective of the Prophetic Hadith by emphasizing historical, normative, and contextual dimensions. The study is motivated by contemporary phenomena in which graveyards are not only used as sites of pilgrimage but also function as spaces for social activities, such as commercial practices found in the Pocong Market in Palembang. Employing a qualitative descriptive-analytical method, this research analyzes relevant Hadiths through the lenses of *asbāb al-wurūd*, linguistic structure, meanings and wisdom, as well as scholarly debates regarding their legal implications. The findings indicate that the prohibition of sitting on graves is grounded in strong Hadith transmission and aims to preserve human dignity after death and maintain the sanctity of burial sites. Scholarly differences concerning whether the ruling is *ḥarām* or *makrūh* stem mainly from contextual considerations and the intention behind the act, yet converge on the shared principle of honoring the deceased. This study concludes that the prohibition functions not merely as a legal injunction but also as an ethical and spiritual guideline that remains relevant for regulating proper conduct (*adab*) toward graves in contemporary Muslim society.

Keyword: Prophetic Hadith; Prohibition of Sitting on Graves; *Asbāb al-wurūd*; *Ma ‘ānī al-Hadīth*; Grave Visitation Ethics.

*Correspondence



Copyright © 2025 The Author(s). Publishing Services by Jurnal Studi Hadis Nusantara.
This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
(CC-BY) 4.0 Internasional license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrak

Artikel ini mengkaji larangan duduk di atas kuburan dalam perspektif hadis Nabi Muhammad Saw dengan menitikberatkan pada aspek historis, normatif, dan kontekstual. Kajian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kontemporer di mana area pemakaman tidak hanya difungsikan sebagai tempat ziarah, tetapi juga digunakan untuk berbagai aktivitas sosial, seperti praktik jual beli yang terjadi di Pasar Pocong, Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap hadis-hadis terkait, dengan analisis *asbāb al-wurūd*, struktur kebahasaan, makna dan hikmah hadis, serta pandangan para ulama mengenai status hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan duduk di atas kuburan memiliki dasar periyawatan yang kuat dan bertujuan menjaga kehormatan jenazah serta kesucian tempat pemakaman. Perbedaan pendapat ulama, antara keharaman dan kemakruhan, lebih disebabkan oleh perbedaan penekanan pada konteks dan tujuan perbuatan, namun tetap bersepakat pada prinsip penghormatan terhadap jenazah. Penelitian ini menegaskan bahwa larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga mengandung nilai etika, sosial, dan spiritual yang relevan untuk dijadikan pedoman adab ziarah kubur dalam konteks masyarakat modern.

Kata Kunci: *Hadis Nabi; Larangan Duduk di Atas Kuburan; Asbāb al-wurūd; Ma‘ānī al-Hadīs; Etika Ziarah Kubur.*

PENDAHULUAN

Setelah Al-Qur'an, Hadis menempati posisi sentral sebagai sumber hukum Islam yang berfungsi menjelaskan, merinci, dan mengoperasionalkan ajaran-ajaran normatif yang termaktub dalam Al-Qur'an. Banyak ketentuan Al-Qur'an disampaikan secara global, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut melalui Hadis Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ajaran Islam tidak dapat dilepaskan dari kajian yang komprehensif terhadap Hadis, baik dari aspek periyawatan maupun pemaknaannya. Dalam konteks ini, persoalan tentang latar kemunculan hadis (*asbāb al-wurūd*), kandungan makna, serta relevansinya dengan realitas sosial yang terus berkembang menjadi isu penting dalam studi hadis kontemporer.¹

Salah satu pendekatan krusial dalam memahami hadis adalah kajian *asbāb al-wurūd*, yaitu upaya menelusuri konteks historis dan situasional yang melatarbelakangi sabda Nabi Saw. Menurut al-Suyūtī, *asbāb al-wurūd* berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk menentukan cakupan makna hadis, membedakan antara ketentuan yang bersifat umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya naskh dalam hadis. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya membantu menjelaskan maksud textual hadis, tetapi juga berperan penting dalam mencegah kesalahan pemahaman yang bersifat literal dan ahistoris.²

Urgensi pendekatan tersebut semakin terlihat ketika hadis-hadis Nabi dihadapkan pada realitas sosial masa kini. Salah satu contohnya adalah hadis larangan duduk di atas kuburan. Tanpa pemahaman kontekstual, larangan ini berpotensi dipahami secara kaku atau bahkan diabaikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Padahal, hadis ini mengandung nilai etika dan adab yang berkaitan erat dengan penghormatan terhadap jenazah dan kesucian tempat pemakaman. Fenomena sosial yang terjadi di

1 Salsabila Rahmi. (2020). Ilmu asbabul wurud Hadis. Medan

2 Suryani Suryani. (2023). Kajian sanad dan kontekstualisasi pemahaman hadis larangan meninggikan kuburan. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu" 12 No.1 : 15.

masyarakat, seperti keberadaan Pasar Pocong di kawasan Jalan Telaga Swidak, 14 Ulu, Palembang, yang berdiri di atas area pemakaman, menunjukkan adanya jarak antara teks hadis dan kesadaran praksis masyarakat. Tidak menutup kemungkinan para pedagang dan pengunjung pasar tersebut belum mengetahui atau belum memahami secara utuh larangan duduk dan beraktivitas di atas kuburan dalam perspektif hadis.³

Islam secara tegas menempatkan penghormatan terhadap jenazah sebagai bagian dari prinsip etika keagamaan. Hadis-hadis Nabi Saw melarang berbagai tindakan yang dapat merendahkan martabat orang yang telah meninggal, seperti duduk, menginjak, atau melakukan perbuatan tidak pantas di atas kuburan. Larangan ini tidak sekadar bersifat normatif-hukum, tetapi juga mengandung dimensi moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis larangan duduk di atas kuburan menuntut kajian yang mendalam, tidak berhenti pada pembacaan tekstual semata, melainkan melibatkan analisis makna, tujuan hukum (*maqāsid*), dan relevansi sosialnya.⁴

Sejauh ini, penelitian-penelitian tentang adab ziarah kubur dan larangan duduk di atas kuburan umumnya lebih menekankan aspek hukum fikih atau pengumpulan riwayat hadis secara deskriptif. Namun, kajian yang mengintegrasikan analisis linguistik hadis, *asbāb al-wuriūd*, pemaknaan (*ma'āni al-hadīs*), serta kontekstualisasinya dengan fenomena sosial kontemporer masih relatif terbatas. Inilah celah (*research gap*) yang mendorong dilakukannya penelitian ini, yaitu kebutuhan akan kajian hadis yang tidak hanya normatif, tetapi juga analitis dan kontekstual.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis larangan duduk di atas kuburan dari perspektif hadis secara komprehensif, dengan menelaah *asbāb al-wuriūd*, makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya, serta relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat masa kini. Novelty penelitian ini terletak pada upaya mensinergikan pendekatan historis, linguistik, dan kontekstual dalam memahami hadis, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh, aplikatif, dan relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui analisis mendalam guna mengungkap makna dan memahami konteks yang mendasari pembahasan secara keseluruhan. Pendekatan utama yaitu studi ma'anil Hadis yang bertujuan untuk mengkaji Hadis-Hadis terkait secara mendalam dari berbagai aspek, di antaranya adalah asbabul wurud atau latar belakang historis turunnya Hadis. Penelitian ini tidak hanya menggali makna dan hikmah yang terkandung dalam Hadis, tetapi juga berupaya menyesuaikan pemahamannya dengan realitas kehidupan saat ini. Dengan demikian, Hadis dapat tetap relevan dalam berbagai aspek sosial, budaya, dan dinamika zaman yang terus berkembang. Dalam kajian ini, dibahas pula perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai status hukum larangan yang terdapat dalam Hadis tersebut. Apakah larangan tersebut termasuk dalam kategori haram atau hanya makruh? Dengan begitu, penelitian ini dapat memperkaya wawasan tentang beragamnya interpretasi dalam khazanah keilmuan Islam, sekaligus membuka ruang bagi pemahaman yang lebih kontekstual dan dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Historis Hadis Larangan Duduk di Atas Kuburan

Pendekatan historis dalam kajian hadis merupakan metode yang menekankan keterkaitan antara teks hadis dengan realitas sosial, budaya, dan sejarah pada masa Nabi Muhammad Saw.

3 Abdul Halim. (2024). Membangun makam perspektif Hadis: Studi kasus pemakaman islam di jl. ibrahim umar di medan. 18, no. 1.

4 Herfin. (2021). Tasyrih Al Jatstsats (Autopsi): Fungsi dan urgensinya dalam kedokteran perspektif hukum islam. Al hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues.

5 Abdul Muataqim. (2019). Ilmu Ma'anil Hadis paradigma interkoneksi.

Pendekatan ini bertujuan untuk menyingkap latar belakang kemunculan suatu hadis agar pesan normatif yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara lebih komprehensif dan proporsional. Dalam tradisi keilmuan hadis klasik, pendekatan ini dikenal sebagai ‘ilm asbāb al-wurūd, yaitu disiplin yang secara khusus mengkaji sebab-sebab dan konteks munculnya sabda Nabi. Sejak masa awal perkembangan ilmu hadis, para ulama telah menyadari bahwa pemahaman hadis tidak cukup hanya bertumpu pada aspek textual semata. Oleh karena itu, *asbāb al-wurūd* berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menjelaskan makna hadis, membatasi cakupan penerapannya, serta membedakan antara hadis yang bersifat umum dan khusus, mutlak dan muqayyad. Selain itu, ilmu ini juga berperan penting dalam mengidentifikasi kemungkinan adanya *naskh* serta membantu mengurai hadis-hadis yang secara lahiriah tampak sulit dipahami atau berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.⁶

Hadis tentang larangan duduk di atas kuburan memiliki latar historis yang cukup jelas. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw menegur sahabat ‘Amr bin Hazm ketika beliau melihatnya duduk bersandar dengan dagu bertopang di atas sebuah kuburan. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah Saw menyampaikan larangan agar perbuatan tersebut segera dihentikan karena dapat menyakiti penghuni kubur.⁷ Sabda beliau: “janganlah kamu menyakiti penghuni kuburan.”⁸ Perintah Rasullullah Saw tersebut adalah tuturan supaya segera dilakukan.⁹ Bunyi Hadis tersebut ialah sebagai berikut:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُورِ¹⁰

Dari Amru Bin Hazm, dari Rasullullah Saw, Beliau bersabda: “Janganlah kalian duduk di atas kuburan.” (Ash-Shahihah 2960).

Dari sisi kebahasaan, larangan ini diekspresikan melalui partikel *lā an-nāhiyah* yang diikuti oleh *fi ‘il mudhāri* ‘taq‘udū’. Struktur ini menunjukkan bentuk larangan yang tegas dan langsung, dengan subjek jamak (*mukhatab jam*) yang mencakup seluruh umat. Penggunaan *fi ‘il mudhāri* dalam konteks larangan juga mengindikasikan keberlakuan hukum secara berkelanjutan, bukan terbatas pada peristiwa tertentu saja.

Dari aspek kualitas periyawatan, hadis ini pada mulanya dinilai memiliki kelemahan ringan pada sebagian perawinya yang tergolong *qalīl adh-dhabt*, sehingga derajatnya berada pada level *hasan li-dzātih*. Namun, keberadaan riwayat-riwayat lain yang senada, baik sebagai *syāhid* maupun *mutābi‘*, menjadikan hadis ini saling menguatkan, sehingga para ulama menilainya sebagai *shahih li-ghairih*. Dengan demikian, hadis larangan duduk di atas kuburan memiliki landasan periyawatan yang cukup kuat untuk dijadikan dasar normatif.

Larangan ini menunjukkan perhatian Rasulullah Saw terhadap adab, etika, dan penghormatan terhadap jenazah. Duduk di atas kuburan dipandang sebagai tindakan yang berpotensi merendahkan martabat orang yang telah meninggal, sekaligus dapat melukai perasaan keluarga yang ditinggalkan. Prinsip ini sejalan dengan sejumlah hadis lain yang menekankan pentingnya menjaga sikap hormat di area pemakaman, seperti larangan berjalan di atas kuburan atau melakukan tindakan yang tidak pantas di sekitarnya. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan dimensi etika dan kemanusiaan yang mendalam dalam ajaran Islam.¹¹

6 Ghufron Hamzah. (2021). Reinterpretasi Hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram dan larangan melukis (Pendekatan sosio-historis dan antropologis).25–36.

7 Ibnu Hamzah Al Husaini, Al Hanafi Ad Damsyiqi.(2002). *Asbabul wurud latar belakang historis timbulnya Hadits-Hadits rasul*.

8 Al Hanafi Ad Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini.(2003). *Asbabul Wurud latar belakang historis timbulnya Hadis-Hadis rasul*.

9 Ahmad Jazuli. (2019). Modus kalimat erintah dan larangan dalam asbab wurud Al-Hadits karya imam suyuthi kajian pragmatik.

10 Umair Mirza. (2014). Sunan nasai, Kitab Al-Janaiz.

11 Firmansyah Firmansyah. (2017). Analisis pemakaman multi etnik dan multi agama di Kota metro. *Istinbath : Jurnal Hukum*

Secara historis, hadis larangan duduk di atas kuburan muncul dalam konteks interaksi langsung Nabi Muhammad Saw dengan para sahabat di lingkungan pemakaman. Riwayat dari ‘Amr bin Hazm menjelaskan bahwa Rasulullah Saw melihat seorang sahabat duduk bersandar di atas kuburan, kemudian menegurnya dengan larangan yang tegas. Fakta historis ini menunjukkan bahwa praktik duduk atau bersandar di atas kuburan pada masa itu merupakan tindakan yang mungkin dianggap biasa atau tidak dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat. Teguran Nabi Saw hadir sebagai koreksi langsung terhadap perilaku tersebut, menandai adanya pergeseran nilai yang ingin ditanamkan Islam terkait penghormatan terhadap jenazah.

Larangan tersebut tidak disampaikan dalam bentuk penjelasan panjang, melainkan melalui pernyataan singkat dan langsung, “*lā taq ‘udū ‘alā al-qubūr*.¹⁴” Secara historis, bentuk larangan yang ringkas ini mengindikasikan bahwa Nabi Saw sedang merespons sebuah peristiwa konkret yang terjadi di hadapannya, bukan menetapkan aturan abstrak tanpa konteks. Dengan demikian, *asbāb al-wurūd* hadis ini memperlihatkan bahwa larangan duduk di atas kuburan berangkat dari realitas faktual yang menuntut penegasan etika, khususnya dalam menjaga kehormatan orang yang telah wafat.

Lebih lanjut, fakta bahwa Nabi Saw mengaitkan perbuatan tersebut dengan “menyakiti penghuni kubur” menunjukkan cara pandang Islam terhadap martabat manusia pascakematian. Secara historis, ungkapan ini menegaskan bahwa kematian tidak menghapus hak seseorang untuk dihormati. Dengan demikian, hadis ini lahir sebagai respons normatif terhadap praktik sosial yang berpotensi merendahkan jenazah. *Asbāb al-wurūd* hadis larangan duduk di atas kuburan, oleh karena itu, tidak hanya merekam peristiwa sejarah, tetapi juga merefleksikan upaya Nabi Saw membentuk kesadaran etis baru di tengah masyarakat Madinah terkait adab terhadap kematian dan pemakaman.

2. Dimensi Etika dan Gradasi Hukum Hadis Larangan Duduk di Atas Kuburan

Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur’ān, hadis memiliki otoritas normatif yang sangat penting dalam pembentukan norma, penetapan hukum, dan penyelesaian berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Hadis berfungsi sebagai penjelas, pelengkap, dan penegas ajaran Al-Qur’ān, sehingga menghadirkan panduan yang komprehensif dan aplikatif dalam seluruh aspek kehidupan. Salah satu prinsip normatif yang ditegaskan dalam hadis adalah larangan duduk di atas kuburan, yang mencerminkan perhatian Islam terhadap adab dan penghormatan terhadap jenazah. Namun demikian, karena hadis memiliki ragam tingkat periyawatan dan kualitas sanad, pemahamannya menuntut pendekatan metodologis yang cermat. Oleh sebab itu, hadis tidak cukup diterima secara tekstual semata, tetapi perlu dikaji berdasarkan validitas periyawatan serta relevansinya dengan konteks sosial dan praktik keagamaan umat.¹²

Dari sisi periyawatan, terdapat perbedaan mendasar antara Al-Qur’ān dan hadis. Al-Qur’ān diturunkan dan diriwayatkan secara mutawatir, sehingga memiliki tingkat kepastian absolut (*qat’i al-wurūd*). Sebaliknya, hadis terdiri atas riwayat mutawatir dan ahad, dengan mayoritas hadis berada dalam kategori ahad. Konsekuensinya, sebagian besar hadis bersifat *zanni al-wurūd*, yakni bergantung pada kekuatan sanad dan kredibilitas para perawinya. Meskipun demikian, bagi orang beriman, mengikuti ajaran Rasulullah Saw merupakan kewajiban agama, karena ketiaatan kepada beliau pada hakikatnya merupakan manifestasi ketiaatan kepada Allah Swt. Dengan demikian, kajian kritis terhadap hadis tidak dimaksudkan untuk mereduksi otoritasnya, melainkan untuk memastikan pemahaman dan pengamalan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan Islam.¹³

14. no. 2: 235.

12 Noviyanti, Uswatun Hasanah, and Sulaiman M Nur. (2023). Pemahaman Hadis larangan berbicara ketika di kamar mandi (Studi Validitas Dalam Kitab At-Targhib Wa At-Tarhib Karya Al-Mundziri). *Journal of Quranic and Hadith Studies* 1, no. 2: 105.

13 Evi Febriani, Citra Oktaviani, Muhamad Kumaidi. 92024). Pendidikan akhlak perspektif Al-Qur’ān. *Jurnal syntax admiration* 5, no. 4: 1081.

Pemahaman terhadap status dan validitas hadis menjadi sangat krusial dalam penerapan ajaran Rasulullah Saw dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga adab di area pemakaman. Islam menetapkan sejumlah larangan ketika berada di kuburan, seperti duduk di atas kuburan, melangkahi atau berjalan di atasnya, tidur, serta membuang hajat di tempat tersebut. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan jenazah, kesakralan tempat pemakaman, dan sensitivitas etis masyarakat. Salah satu dasar normatif larangan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah mengenai larangan duduk di atas kuburan, yang selanjutnya akan dianalisis untuk memahami makna, hikmah, dan implikasi hukumnya secara lebih mendalam. Pernyataan ini merujuk pada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tentang larangan duduk di atas kuburan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا سُوِيدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثُنَانُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَمْرَةٍ تُخْرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

“Telah menceritakan kepada kami Suwaid ibnu Said, abdul aziz ibnu harim dari Suhail dari abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi Wassalam bersabda: “Jika salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api yang membakarnya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan.”¹⁴

Ibnu Hazm dalam *al-Muḥallā* menegaskan bahwa duduk di atas kuburan hukumnya tidak halal. Menurutnya, apabila seseorang tidak menemukan tempat lain untuk duduk, maka ia tetap diwajibkan untuk berdiri hingga selesai menunaikan keperluannya. Sikap ini, menurut Ibnu Hazm, lebih menjaga kehormatan diri dan menghindarkan seseorang dari perbuatan yang berpotensi merendahkan martabat jenazah. Pandangan ini menunjukkan ketegasan Ibnu Hazm dalam memaknai larangan duduk di atas kuburan sebagai larangan yang bersifat mutlak dan tidak membuka ruang pengecualian kecuali dalam keadaan darurat yang sangat terbatas.¹⁵

Sejalan dengan pandangan tersebut, al-Sindī menegaskan bahwa duduk di atas bara api yang membakar tubuh lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Pernyataan ini merujuk pada hadis yang menggambarkan betapa seriusnya larangan tersebut. Al-Sindī menjelaskan bahwa larangan ini mencakup berbagai bentuk duduk, baik untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk berdiam diri dalam waktu lama karena kesedihan, maupun dengan alasan penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Dengan demikian, duduk di atas kuburan dalam bentuk apa pun dipandang sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan adab Islam terhadap jenazah.

Hadis larangan duduk di atas kuburan juga berfungsi sebagai peringatan bagi mereka yang terbiasa melangkahi atau berjalan di atas kuburan. Dalam konteks ini, diriwayatkan dari Abu Ḥanīfah bahwa duduk secara berlebihan di atas kuburan dipersamakan dengan sikap meremehkan orang yang telah meninggal dunia. Pandangan ini menegaskan bahwa larangan tersebut tidak semata-mata bersifat hukum formal, tetapi juga mengandung dimensi etika dan penghormatan terhadap martabat manusia setelah wafat.

Di sisi lain, Ath-Tabarī menafsirkan larangan duduk di atas kuburan secara lebih spesifik, yaitu sebagai larangan duduk dengan tujuan membuang hajat kecil. Sementara itu, Imam Mālik memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan duduk di atas kuburan dalam kondisi tertentu. Pendapat ini didasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa ‘Alī ra. pernah duduk di atas makam. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya keragaman penafsiran ulama terhadap hadis larangan duduk di atas kuburan, yang berkisar antara pemahaman literal dan kontekstual, serta mencerminkan dinamika metodologis dalam kajian fikih dan hadis. Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda:

14 Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Janaiz, 1566.

15 Ibnu Hazm. Al-Muḥalla Kitab pemakaman masalah 585-587, 578th Ed., N.D.

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلِّو إِلَيْهَا

“Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula melaksanakan salat menghadap kepadanya.”

Hadis ini menegaskan dua bentuk larangan sekaligus, yaitu duduk di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai arah atau objek ibadah. Dalam *Syarh Sunan Abī Dāwūd*, dijelaskan bahwa larangan duduk di atas kuburan mencakup duduk untuk membuang hajat, baik besar maupun kecil, dan bersifat mutlak. Perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk penghinaan terhadap jenazah dan bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Penjelasan ini menguatkan pemahaman bahwa larangan duduk di atas kuburan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik perbuatan, tetapi juga dengan dimensi etika dan martabat manusia.¹⁶

Sejalan dengan pandangan tersebut, at-Ṭibī menegaskan bahwa inti larangan duduk di atas kuburan terletak pada unsur penghinaan terhadap mayit. Sementara itu, al-Khattābī menjelaskan bahwa larangan ini memiliki dua cakupan makna. Pertama, larangan duduk di atas kuburan dengan tujuan membuang hadas besar atau kecil, yang menunjukkan keharaman secara tegas. Kedua, larangan menginjak atau duduk di bagian tubuh kuburan dalam bentuk selain buang hajat, yang menurutnya dihukumi makruh karena tetap mengandung unsur merendahkan kehormatan jenazah. Perbedaan penekanan ini menunjukkan adanya gradasi hukum dalam memahami larangan tersebut.¹⁷

Dalam perspektif mazhab, Imam al-Syāfi‘ī dan mayoritas ulama, termasuk Imam Mālik sebagaimana tercermin dalam *al-Muwatta'*, bersepakat bahwa mengapur atau menghias kuburan hukumnya makruh. Adapun duduk, bersandar, atau bertopang di atas kuburan dipandang sebagai perbuatan haram. Terkait pembangunan di atas makam, Imam al-Syāfi‘ī dalam *al-Umm* menyebutkan bahwa ia pernah menyaksikan para penguasa di Makkah memerintahkan perobohan bangunan yang didirikan di atas kuburan, selaras dengan sabda Nabi Saw yang memerintahkan agar kuburan tidak dibiarkan menonjol, kecuali diratakan.¹⁸

Sementara itu, mazhab Ḥanafī dan sebagian pandangan dalam mazhab Syāfi‘ī menyatakan bahwa apabila seseorang ingin duduk saat berziarah, maka hendaknya ia duduk di dekat kuburan dengan jarak yang wajar, sebagaimana ketika ia mengunjungi orang tersebut semasa hidup, tanpa duduk langsung di atas makam. Al-Ṭahāwī, sebagai representasi mazhab Ḥanafī, berpandangan bahwa duduk di atas kuburan dibolehkan dalam kondisi tertentu. Namun, Imam an-Nawawī dalam *Syarh Sahih Muslim* dengan tegas menyatakan bahwa duduk di atas kuburan hukumnya haram, berdasarkan kejelasan lafaz hadis yang melarang perbuatan tersebut.¹⁹

Larangan duduk di atas kuburan pada prinsipnya ditujukan kepada kuburan kaum Muslim yang dimuliakan (*al-qubūr al-muhtaramah*). Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa larangan tersebut tidak berlaku terhadap kuburan orang-orang yang tidak termasuk golongan yang dimuliakan, seperti murtad, zindiq, atau kafir ḥarbī. Kendati demikian, tindakan duduk di atas kuburan siapa pun tetap sebaiknya dihindari, karena berpotensi menyenggung perasaan keluarga atau kerabat yang ditinggalkan serta bertentangan dengan nilai-nilai etika dan kemanusiaan yang dijunjung dalam ajaran Islam.²⁰

Sebagai kelanjutan dari pembahasan mengenai larangan duduk di atas kuburan dan prinsip penghormatan terhadap jenazah, penting untuk menelaah hadis-hadis lain yang menegaskan etika Islam dalam memperlakukan orang yang telah wafat. Larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik terhadap makam, tetapi juga mencakup sikap lisan dan batin terhadap mereka yang telah meninggal dunia. Dalam konteks inilah, hadis tentang larangan mencela orang yang telah

16 Abu Toyyib, Muhammad Syamsi Al Adzim, Al Abadi.(2003). Aunul ma'bud syarah sunan bu dawud.

17 Muhammad Farhan, Thariq. (q2022). Analisis komparatif pada website nu online dan Uin syarif hidayatullah Jakarta.

18 Imam An-Nawawi, Terjemahan Syarah shahih muslim, Jilid 5, N.D.

19 Imam An-Nawawi. (2022). Syarah shahih muslim.

20 Muhammad Bin Abdul Abbas, Ahmad Bin Hamzah Syihabbuddin Al-Romli. (2003). Nihayatul al-muhtaj ila Al-minhaj.

wafat menjadi relevan untuk memperkuat landasan etis dari larangan duduk di atas kuburan.

Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Saw bertanya kepada para sahabat, “Siapakah yang paling mulia di hadapan Allah?” Para sahabat menjawab, “Engkau, wahai Rasulullah.” Beliau kemudian bersabda, “Al-‘Abbās adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah wafat dari golongan kami, karena perbuatan tersebut dapat menyakiti mereka yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkan.” Riwayat ini menunjukkan bahwa kehormatan seseorang tetap dijaga meskipun ia telah meninggal, dan pelanggaran terhadap kehormatan tersebut memiliki dampak sosial dan emosional bagi orang-orang yang masih hidup.²¹

Ibnu ‘Asākir dalam *Tārīkh*-nya meriwayatkan melalui Nabī bin Syarīt bahwa ketika Nabi Saw melewati makam Abu Uhayrah, Abu Bakar berkomentar bahwa makam tersebut adalah milik seseorang yang dikenal fasik. Khalid bin Sa‘d kemudian menimpali dengan pernyataan yang bernada merendahkan. Menanggapi hal tersebut, Nabi Saw menegaskan, “Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal, karena celaan itu hanya akan melukai mereka yang masih hidup.” Teguran ini menegaskan bahwa Islam mlarang sikap merendahkan jenazah, sekalipun terhadap orang yang semasa hidupnya memiliki reputasi buruk.²²

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip penghormatan terhadap orang yang telah meninggal bersifat umum dan tidak terbatas pada perlakuan fisik semata, tetapi juga mencakup sikap verbal dan mental. Oleh karena itu, larangan duduk di atas kuburan tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, melainkan juga pada pertimbangan etika dan kemanusiaan. Dalam kerangka ini, duduk di atas kuburan, termasuk kuburan non-Muslim, tetap dipandang tidak pantas karena berpotensi merendahkan martabat jenazah dan melukai perasaan keluarga yang ditinggalkan.

Syekh al-Bujairimī menyatakan bahwa duduk di atas kuburan tanpa alasan yang mendesak dihukumi makruh, demikian pula menginjaknya, karena terdapat hadis yang melarang perbuatan tersebut. Sementara itu, duduk di atas kuburan dengan tujuan membuang hadas besar atau kecil dipandang sebagai perbuatan haram. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa larangan duduk di atas kuburan memiliki gradasi hukum, bergantung pada tujuan dan bentuk perbuatannya, namun secara prinsipil tetap berlandaskan pada nilai penghormatan terhadap martabat manusia setelah wafat.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan duduk di atas kuburan, dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut tidak berdiri sebagai ketentuan hukum yang terpisah, melainkan terintegrasi dalam kerangka etika Islam yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia setelah wafat. Hadis-hadis yang melarang duduk di atas kuburan, berjalan di atasnya, maupun mencela orang yang telah meninggal, menunjukkan konsistensi pesan normatif Rasulullah Saw dalam menjaga kehormatan jenazah serta perasaan keluarga yang ditinggalkan. Perbedaan redaksi hadis dan ragam konteks kemunculannya memperlihatkan bahwa larangan tersebut memiliki landasan historis, linguistik, dan etis yang saling melengkapi, sehingga tidak dapat dipahami secara parsial atau terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan yang melatarbelakanginya.

Dari sisi penafsiran ulama, variasi pendapat mengenai status hukum larangan duduk di atas kuburan, antara haram dan makruh, menunjukkan adanya gradasi hukum yang bergantung pada tujuan dan bentuk perbuatannya. Duduk di atas kuburan untuk membuang hadas besar atau kecil dipahami sebagai bentuk penghinaan yang jelas terhadap jenazah dan karenanya dihukumi haram, sementara duduk tanpa tujuan tersebut oleh sebagian ulama dinilai makruh. Kendati demikian, perbedaan ini tidak meniadakan kesepakatan substansial bahwa kuburan merupakan ruang yang harus dijaga adab dan kesakralannya. Dengan demikian, larangan duduk di atas kuburan dapat dipahami sebagai instrumen pembinaan akhlak sosial dan spiritual, yang bertujuan menumbuhkan sikap hormat, empati, dan kesadaran akan nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

21 Al Imam Al Suyuti. Al-luma fi asbab wurud Al - Hadith, N.D.

22 Al Imam Al Suyuti. Al-luma fi asbab wurud Al - Hadith, N.D.

3. Kontekstualisasi Hadis Larangan Duduk di Atas Kuburan dalam Praktik Ziarah Kontemporer

Untuk memahami matan hadis secara tepat serta menghindari bias dan kesalahan penafsiran, pendekatan kontekstual merupakan salah satu metode yang penting dalam kajian hadis. Hadis Nabi Muhammad Saw tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, serta sistem nilai yang berkembang pada masa kemunculannya. Oleh karena itu, makna suatu lafaz dalam hadis tidak dapat dilepaskan dari lingkungan budaya dan situasi historis yang melatarbelakangi penyampaiannya.²³ Variasi penafsiran para ulama terhadap teks hadis, antara pemahaman literal dan kontekstual, menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa sahabat. Dengan demikian, memahami hadis secara kontekstual berarti menelusuri latar peristiwa (*asbāb al-wurūd*) serta situasi sosial dan audiens yang menjadi sasaran sabda Nabi Saw.²⁴

Sebelum menelaah relevansi larangan tertentu dalam konteks kekinian, penting untuk memahami kondisi historis masyarakat Arab pra-Islam. Pada masa jahiliah, masyarakat Arab memiliki tradisi kuat dalam penghormatan terhadap berhala dan roh leluhur. Mereka meyakini bahwa arwah nenek moyang serta simbol-simbol pemujaan memiliki kekuatan supranatural yang dapat memengaruhi kehidupan manusia. Tradisi tersebut telah mengakar kuat dan menjadi bagian dari struktur sosial-budaya masyarakat.²⁵ Dalam konteks inilah Rasulullah Saw pada awalnya melarang ziarah kubur, sebagai langkah preventif untuk menjaga kemurnian akidah Islam yang masih berada pada fase awal pembentukannya. Larangan tersebut bertujuan untuk menutup celah munculnya praktik-praktik syirik yang berpotensi merusak tauhid.²⁶

Seiring dengan menguatnya keimanan kaum Muslim dan semakin berkurangnya pengaruh tradisi jahiliah, Rasulullah Saw kemudian memberikan izin untuk berziarah kubur. Perubahan kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam tidak dilepaskan dari konteks dan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī‘ah*). Ziarah kubur kemudian diposisikan sebagai sarana refleksi spiritual, pengingat akan kematian, serta media untuk mendoakan orang-orang yang telah wafat. Dengan demikian, pergeseran dari larangan menuju kebolehan ziarah kubur merefleksikan pendekatan pedagogis Nabi Saw dalam membimbing umat secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial dan tingkat pemahaman mereka.²⁷

Dalam perkembangan masyarakat kontemporer, pemahaman kontekstual terhadap hadis menjadi semakin urgen, mengingat teks hadis bersifat terbatas sementara realitas sosial terus mengalami perubahan. Di berbagai wilayah, masih dijumpai praktik-praktik di area pemakaman yang berpotensi mengarah pada penyimpangan akidah, seperti mengusap atau menyentuh kuburan dengan harapan memperoleh berkah, bertawasul kepada orang yang telah wafat karena amal salehnya, atau bahkan memohon bantuan kepada mereka. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pembacaan hadis yang tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan normatif dan etika yang hendak ditegaskan oleh syariat.²⁸

Sebagai umat Islam, perhatian terhadap etika ketika berada di area pemakaman merupakan bagian dari implementasi ajaran hadis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu adab yang ditekankan dalam hadis adalah larangan duduk di atas kuburan. Ja‘far Subḥānī menegaskan bahwa berdiri di samping

23 Muhammad Rizqi, Ahmad Deski, and Muhammad Ikhwan. (2023). Kontekstualisasi pemahaman Hadis. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 5, no. 2: 98.

24 Asiva Noor Rachmayani, (2015). Memahami makna Hadis secara tekstual dan kontekstual. *Ulumuna: Jurnal studi keislaman*, 392.

25 Zafwiyanur Safitri(2017). Persepsi masyarakat terhadap praktik ziarah kubur pada makam ulama di samalanga. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Acehdarussalam-Banda Aceh*, 117.

26 Jajang A Rohmana. (2015). Pendekatan antropologi dalam studi living Hadits di indonesia. *Holistic Al-Hadis* 1, no. 2, 247.

27 Eva Iryani. (2018). Akulturasi agama terhadap budaya indonesia. Fakultas ekonomi dan bisnis universitas jambi” 18, no. 2, 389–400.

28 Rahmi Rahmi. (2022). Ziarah kubur pada masyarakat desa muara musu kecamatan rambah hilir kabupaten rokan hulu. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 18, no.1.

makam kaum mukminin untuk mendoakan dan menyalati mereka telah menjadi tradisi Nabi Saw. Etika yang diterapkan di area pemakaman mencerminkan sikap penghormatan terhadap tempat tersebut serta kesadaran religius masyarakat. Dalam tradisi Islam, kuburan tidak hanya dipahami sebagai tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga sebagai ruang kontemplasi spiritual yang mengingatkan manusia akan kefanaan hidup.

Dalam konteks praktik keagamaan saat ini, tradisi ziarah kubur pada hari-hari tertentu, seperti menjelang atau sesudah hari raya, sering kali dianggap sebagai kewajiban sosial. Padahal, ziarah kubur dalam Islam tidak terikat oleh waktu tertentu dan dapat dilakukan kapan saja. Yang lebih penting adalah memperhatikan adab dan etika yang benar agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam.²⁹ Ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan syariat menuntut kesadaran spiritual yang mendalam, niat yang tulus semata-mata untuk mencari rida Allah Swt, serta sikap hormat terhadap lingkungan pemakaman. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang tidak etis, seperti duduk atau menginjak kuburan, membuang kotoran, melakukan perbuatan tidak pantas, atau mengotori area makam, harus dihindari. Sebagai bentuk penghormatan, dianjurkan pula untuk mengucapkan salam kepada para penghuni kubur dan mendoakan mereka dengan penuh ketulusan.³⁰

Sebagai kelanjutan dari pembahasan mengenai pemahaman kontekstual hadis dan etika berziarah kubur, penting untuk menegaskan bahwa adab di area pemakaman tidak semata-mata bersumber dari ketentuan normatif agama, tetapi juga memiliki landasan filosofis dalam kajian etika. Dalam perspektif Max Scheler, etika dipahami sebagai sistem nilai yang bersifat hierarkis, di mana nilai-nilai spiritual dan religius menempati posisi tertinggi. Penerapan etika dalam konteks ziarah kubur dengan demikian diarahkan untuk menjaga kesucian nilai-nilai tersebut, sehingga aktivitas ziarah tidak bergeser dari tujuan utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Swt dan menumbuhkan kesadaran spiritual tentang kefanaan hidup.

Dalam konteks pemakaman sebagai ruang yang memiliki dimensi sakral dan sosial, etika berziarah berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mencerminkan kesopanan, kebersihan, serta penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Prinsip-prinsip etika ini tidak hanya relevan dalam kerangka ajaran Islam, tetapi juga sejalan dengan norma interaksi sosial masyarakat modern yang menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena itu, penerapan adab di kuburan dapat dipahami sebagai wujud integrasi antara nilai-nilai religius dan etika sosial yang bersifat universal. Adapun bentuk-bentuk etika yang perlu diperhatikan dalam praktik ziarah kubur antara lain sebagai berikut.

Pertama, ziarah kubur sebaiknya dilakukan dalam keadaan suci, sebagaimana adab ketika melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, dianjurkan bagi peziarah untuk berwudu sebelum memasuki area pemakaman. Kesucian diri menjadi penting karena dalam ziarah kubur terdapat aktivitas membaca Al-Qur'an dan memanjatkan doa. Upaya menjaga diri dari hadas besar maupun kecil mencerminkan kesadaran akan pentingnya kesiapan spiritual sebelum melakukan aktivitas keagamaan.

Kedua, mengucapkan salam kepada para penghuni kubur ketika memasuki area pemakaman. Umat Islam dianjurkan untuk menyampaikan salam, baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, sebagai bentuk penghormatan dan doa. Salam ini mencerminkan kesadaran akan kesamaan nasib manusia serta pengakuan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara. Salah satu bacaan yang dianjurkan adalah:³¹

29 Mohammad Faizin. (2022). Akhlak dan etika. Samawa : *Jurnal hukum keluarga islam*, no. 2, 97–103.

30 Nur Kholid Faizul Anwar. (2018). Nilai-nilai akhlakul karimah dalam tradisi ziarah kubur di makam Kh. mahfudz abdurrahman (Kyai somalangu) Desa karang benda kecamatan adipala kabupaten cilacap. *Institut agama islam negeri purwokerto*. 127, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4545/>.

31 Wawansyah Rosada, (2017). Tradisi ziarah kubur masyarakat sasak (Studi kasus makam loang baloq). *FKIP ummat* 2, no. 1, 32.

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَحْجُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

Salam atas para penghuni kubur; mukminin dan muslimin, engkau telah mendahului kami, dan Insya Allah kami akan menyusulmu.

Ketiga, mendoakan orang-orang yang telah wafat dengan niat yang lurus dan sesuai dengan ajaran Islam. Doa yang dipanjatkan hendaknya ditujukan semata-mata kepada Allah Swt, dengan tujuan memohonkan ampunan, rahmat, dan kebaikan bagi ahli kubur. Praktik ziarah tidak boleh disertai keyakinan atau tindakan yang mengarah pada pencarian berkah dari kuburan atau permohonan pertolongan kepada selain Allah, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid.

Keempat, tidak mencela atau merendahkan ahli kubur. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dihormati, termasuk setelah wafat. Oleh karena itu, peziarah dianjurkan untuk menjaga lisan dan sikap, serta menghindari pembicaraan yang bersifat merendahkan atau membuka aib orang yang telah meninggal. Fokus utama ziarah seharusnya diarahkan pada doa, refleksi diri, dan harapan agar para penghuni kubur mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Swt.³²

Kelima, menghindari segala bentuk perbuatan yang berpotensi mengarah pada syirik. Ziarah kubur harus dilakukan dengan tetap menjaga kemurnian akidah, yakni dengan tidak meyakini adanya kekuatan tertentu pada kuburan atau orang yang telah meninggal. Segala doa, harapan, dan permohonan hanya ditujukan kepada Allah Swt sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Dengan menjaga prinsip ini, ziarah kubur dapat berfungsi sebagai sarana peningkatan spiritual tanpa menyalahi nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Dalam tradisi fikih dan etika Islam, perhatian terhadap adab di area pemakaman mencakup pula penilaian kritis terhadap perilaku-perilaku tertentu yang dipandang kurang selaras dengan prinsip penghormatan terhadap orang yang telah wafat. Dalam pandangan Mazhab Mālikī, beberapa aktivitas seperti makan, minum, tertawa, dan berbicara secara berlebihan di lingkungan kuburan tidak dianjurkan. Demikian pula, membaca Al-Qur'an dengan suara lantang dinilai kurang sesuai dengan suasana duka dan kontemplatif yang melekat pada tempat pemakaman. Sikap-sikap tersebut berpotensi menghilangkan nilai kesakralan kuburan dan mengaburkan tujuan utama ziarah sebagai sarana refleksi spiritual dan pengingat akan kematian.

Orang yang berada di pemakaman, baik dengan tujuan berziarah maupun sekadar melintas, dituntut untuk menjaga sikap dan perilaku. Menunjukkan kegembiraan yang berlebihan, sebagaimana suasana perayaan, dipandang tidak sejalan dengan adab Islam dan kurang menghargai perasaan keluarga almarhum yang tengah berduka. Sebaliknya, sikap tenang, penuh empati, dan menghormati suasana menjadi bagian dari etika sosial dan religius yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, adab di area pemakaman tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks ini, larangan duduk di atas kuburan menempati posisi penting sebagai salah satu bentuk konkret penghormatan terhadap jenazah. Ziarah kubur dianjurkan dilakukan dengan cara yang tepat, seperti berdiri di samping makam atau berdoa tanpa melakukan tindakan yang berpotensi merendahkan martabat orang yang telah meninggal. Sejumlah hadis menegaskan larangan tersebut sebagai upaya menjaga kehormatan jenazah dan kesucian tempat pemakaman. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُورِ

Dari Amru Bin Hazm, Dari Rasullullah Saw, Beliau bersabda, " Janganlah kalian duduk di atas kuburan " (Ash-Shahihah 2960).

32 J Beno, A.P Silen, M Yanti. (2022). Tradisi ziarah kubur dalam meningkatkan spiritual santri di pondok pesantren al-manshur popongan klaten tahun 2022. *Braz Dent J*. 33, no. 1–12.

Al-Khaṭṭābī menjelaskan bahwa larangan duduk di atas kuburan memiliki dua cakupan makna. Pertama, larangan duduk dengan tujuan membuang hadas besar atau kecil, yang secara tegas menunjukkan keharaman karena mengandung unsur penghinaan terhadap jenazah. Kedua, larangan menginjak atau duduk di bagian tubuh kuburan dalam bentuk selain buang hajat, yang menurutnya dihukumi makruh karena tetap berpotensi merendahkan kehormatan orang yang telah wafat. Penjelasan ini menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga pada dimensi etika dan moral.³³

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi Saw melihat seseorang duduk di atas kuburan, beliau menegurnya dengan sabda, “*Janganlah engkau menyakiti orang yang berada di dalam kubur.*” Teguran ini menegaskan bahwa larangan duduk di atas kuburan berangkat dari prinsip perlindungan terhadap martabat manusia, bahkan setelah ia meninggal dunia. Dalam konteks modern, pesan hadis ini tetap relevan sebagai pedoman etika sosial dan spiritual, yang mengajarkan pentingnya menjaga kesakralan tempat pemakaman serta menumbuhkan sikap hormat terhadap kehidupan dan kematian. Dengan demikian, larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif, mengingatkan manusia akan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral dalam memperlakukan sesama, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat.

Larangan duduk di atas kuburan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Saw tidak dapat dipahami semata sebagai ketentuan hukum yang bersifat formal, melainkan sebagai bagian dari sistem etika Islam yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip fundamental. Berbagai riwayat yang melarang duduk, menginjak, atau melakukan aktivitas tidak pantas di atas kuburan menunjukkan bahwa Islam memandang jenazah tetap memiliki kehormatan yang harus dijaga, meskipun ia telah meninggal dunia. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma fiqhiyah, tetapi juga sebagai mekanisme pendidikan moral yang mananamkan sikap empati, kesantunan, dan kepedulian sosial terhadap orang lain, termasuk keluarga yang ditinggalkan.

Dari perspektif fiqh dan hadis, perbedaan pandangan para ulama terkait hukum duduk di atas kuburan menunjukkan adanya dinamika metodologis dalam memahami teks hadis. Sebagian ulama menegaskan keharaman secara mutlak berdasarkan lafaz larangan yang tegas, sementara sebagian lainnya memberikan pembatasan makna dengan membedakan tujuan dan kondisi perbuatan tersebut. Namun demikian, keseluruhan pandangan tersebut bertemu pada satu titik temu normatif, yakni bahwa duduk di atas kuburan—terutama jika disertai unsur merendahkan atau membuang hadas—merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap jenazah. Dengan demikian, perbedaan pendapat tersebut tidak melemahkan substansi larangan, melainkan memperkaya kerangka pemahaman hukum dan etika dalam Islam.

Dalam konteks sosial dan keagamaan kontemporer, larangan duduk di atas kuburan tetap memiliki relevansi yang kuat. Praktik ziarah kubur yang berkembang di masyarakat modern menuntut adanya kesadaran etis agar aktivitas tersebut tidak bergeser menjadi rutinitas simbolik tanpa makna spiritual. Hadis-hadis tentang adab di area pemakaman berfungsi sebagai pengingat bahwa ziarah kubur seharusnya menjadi sarana refleksi diri, penguatan kesadaran akan kematian, serta pembinaan akhlak sosial. Dengan menjaga etika, termasuk tidak duduk di atas kuburan, umat Islam diajak untuk memelihara keseimbangan antara aspek ritual, moral, dan kemanusiaan dalam praktik keagamaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menegaskan bahwa larangan duduk di atas kuburan dalam hadis Nabi Muhammad Saw tidak dapat dipahami secara sempit sebagai ketentuan hukum semata, melainkan sebagai bagian dari sistem etika Islam yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia, bahkan setelah kematianya, sebagai prinsip fundamental. Ditinjau dari perspektif

33 Thariq, Muhammad Farhan. (2022). Analisis komparatif pada website nu online dan Uin syarif hidayatullah jakarta.

asbāb al-wurūd, larangan tersebut muncul sebagai respons Rasulullah Saw terhadap perilaku yang berpotensi merendahkan kehormatan jenazah serta menyakiti perasaan keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, hadis ini mengandung pesan normatif sekaligus moral yang menekankan adab dan kesantunan dalam berinteraksi dengan ruang pemakaman.

Dari sisi normatif dan fikih, perbedaan pandangan para ulama terkait hukum duduk di atas kuburan menunjukkan dinamika metodologis dalam memahami teks hadis. Sebagian ulama memandangnya sebagai perbuatan haram, terutama jika dilakukan untuk membuang hadas besar atau kecil, sementara sebagian lainnya mengklasifikasikannya sebagai makruh apabila dilakukan tanpa tujuan merendahkan. Meskipun demikian, terdapat kesepakatan substansial bahwa duduk di atas kuburan—dalam bentuk apa pun—bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap jenazah dan kesucian tempat pemakaman.

Dalam konteks kekinian, larangan duduk di atas kuburan tetap relevan sebagai pedoman etika dalam praktik ziarah kubur yang terus berkembang di masyarakat. Hadis-hadis terkait adab di area pemakaman berfungsi sebagai pengingat agar ziarah tidak bergeser menjadi rutinitas simbolik atau praktik yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan edukatif, yang mengarahkan umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara aspek ritual, etika sosial, dan kesadaran spiritual dalam menghormati kehidupan dan kematian.

REFERENSI

- Abadi, Abu Toyyib Muhammad Syamsi Al Adzim. (2003). *Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Dawud*, .
- Al-Romli, Muhammad bin abdul Abbas dan Ahmad bin Hamzah Syihabbuddin. (2003). *Nihayatul Al-Muhtaj Ila Al-Minhaj*.
- Imam an-nawawi. (2022). Syarah Shahih muslim.
Terjemahan Syarah Shahih Muslim. Jilid 5., n.d.
- Anwar, Nur Kholid Faizul. (2018). Nilai-Nilai Akhlakul Karimah dalam Tradisi Ziarah Kubur di Makam Kh. Mahfudz Abdurrahman (Kyai somalangu) Desa Karang Benda kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. *Institut agama islam negeri purwokerto*, 127. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4545/>.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual. *Ulmuna: Jurnal Studi Keislaman*.
- Beno, J, A.P Silen,M Yanti. (2022). Tradisi Ziarah Kubur Dalam Mningkatkan Spiritual di Pondok Pesantren Al-Manshur Popongan Klaten Tahun 2022. *Braz Dent J*. 33, no. 1.
- Faizin, Mohammad. (2021). Akhlak dan Etika. Samawa: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2.
- Febriani, Evi, Citra Oktaviani, Muhammad Kumaidi. (2024). Pendidikan Akhlak Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 4.
- Firmansyah, Firmansyah. (2017). Analisis Pemakaman Multi Etnik dan Multi Agama di Kota Metro. *Istinbath : Jurnal Hukum* 14, no. 2.
- Halim, Abdul. (2024). Membangun Makam Perspektif Hadis : Studi Kasus Pemakaman Islam di Jl. Ibrahim Umar di Medan 18, no.1.
- Hamzah, Ghufron. (2021). Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis). *Jasna : Journal For Aswaja Studies* 1, no. 1.
- Hanafi Ad Damsyiqi, Ibu Hamzah Al Husaini. (2002). *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*.
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla, Kitab Pemakaman, Masalah 585-587*. 578th ed., n.d.

- Ibnu Hamzah Al Husaini, Al Hanafi Ad Damsyiqi. (2003). *Azbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul.*
- Iryani, Eva. (2018). Akulturasi Agama Terhadap Budaya Indonesia. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi” 18, no. 2.
- Jazuli, Ahmad. (2014). Modus Kalimat Perintah Dan Larangan Dalam Asbab Wurud Al-Hadits Karya Imam Suyuthi Kajian Pragmatik. *Jurnal Cmes* 12, no. 1.
- Mirza Umair. (2014). *Sunan Nasai, Kitab AL-Janaiz.*
- Abdul Muataqim. (2009). *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi.*
- Musaddad, H Endad. *Ilmu Ma 'Anil Hadits*, n.d.
- Noviyanti, Uswatun Hasanah, and Sulaiman M Nur. (2023). Pemahaman Hadis Larangan Berbicara Ketika Di Kamar Mandi (Studi Validitas Dalam Kitab At-Targhib Wa At-Tarhib Karya Al-Mundziri). *Journal of Quranic and Hadith Studies* 1, no. 2.
- Rahmi, Abd Ghofur, Khairiah Khairiah, Syuja'i Sarifandi, and Iskandar Arnel. (2022). Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 18, no. 1.
- Rahmi, Salsabila. (2020). Ilmu Asbabul Wurud Hadis.
- Rizqi, Muhammad, Ahmad Deski, Muhammad Ikhwan. (2023). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 5, no. 2.
- Rohmana, Jajang A. (2015). Pendekatan Antropologi Dalam Studi Living Hadits Di Indonesia. *Holistic Al-Hadis* 1, no. 2.
- Rosada, Wawansyah. (2017). Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Sasak (Studi kasus Makam Loang Baloq. *Fkip Ummat.*
- Zafwiyanur Safitri. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur Pada Makam Ulama Di Samalanga. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh darussalam. Sunan Ibnu Majah, Kitab AL-Janaiz*, 1566.
- Suryani, Suryani. (2023). Kajian Sanad Dan Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Larangan Meninggikan Kuburan Suryani Suryani Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 12 No.1.
- Imam As-Suyuti. *Al-Luma Fi Asbab Wurud Al - Hadith*, n.d.
- Herfin. (2021). Tasyrih Al Jatstasat (Autopsi) : Fungsi Dan Urgensinya Dalam Kedokteran Perspektif Hukum Islam . *International Journal of Offshore and Coastal Engineering* 5, no. 1.
- Thariq, Muhammad Farhan. (2022). *Analisis Komparatif Pada Website NU Online Dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*